

Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman melalui Modus Video Call Sex Ditinjau dari Hukum Pidana Positif Indonesia

Aula Nurul Husna*, Dian Alan Setiawan

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*Aulanurulhusna19@gmail.com, dianalan.setia@yahoo.com

Abstract. This case of sextortion via video call sex is one of the most widespread forms of online sexual violence. There are cases in several cities in Indonesia. Video Call Sex is different from ordinary video calls, this vcs involves sexual activity during the call which involves a pair of different genders masturbating to satisfy each other's desires from a distance. Moreover, these vcs generally have a negative impression and are closely related to pornographic things. In Indonesia, unfortunately, we have not found any research that reviews the legal conditions for sextortion. Various existing regulations, such as the Criminal Code (KUHP), the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE), and the Sexual Violence Crime Law (TPKS Law) have not been able to provide a legal basis for adequate protection for citizens against sexual harassment. Therefore, this research aims to determine positive criminal law regulations in Indonesia regarding the crime of extortion and threats and aims to determine countermeasures against the crime of extortion and threats through the video call sex (VCS) mode. The research method used uses a normative juridical approach, with research specifications using descriptive analysis. The data collection technique used in this research is literature study and the analysis method used is qualitative juridical. The results of this research conclude that overcoming criminal acts of extortion and threats through video call sex requires an integral and integrated penal and non-penal approach.

Keywords: *Sextortion, Video Call Sex, Blackmail and Threats.*

Abstrak. Kasus sextortion melalui video call sex ini merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual online yang paling marak terjadi. Kasusnya terdapat di beberapa kota di Indonesia. Video Call Sex berbeda dengan video call biasa, vcs ini melibatkan aktivitas seks selama telepon berlangsung yang melibatkan sepasang jenis kelamin yang berbeda bermansturbasi untuk saling memuaskan hasrat dari jarak jauh. Terlebih, vcs ini secara umum mempunyai kesan negatif dan berkaitan erat dengan hal-hal bersifat pornografi. Di Indonesia ini sayangnya belum menemukan riset yang mengulas kondisi payung hukum sextortion. Dalam berbagai aturan yang ada, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), hingga Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) belum mampu menjadi dasar hukum bagi perlindungan yang memadai bagi warga negara terhadap pelecehan seksual. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan hukum pidana positif di Indonesia terhadap Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman serta bertujuan untuk mengetahui penanggulangan terhadap Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Melalui Modus Video Call Sex (vcs). Adapun metode penelitian yang dipakai menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan metode analisis yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, penanggulangan tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui modus video call sex ini membutuhkan pendekatan penal dan non penal yang integral dan terpadu.

Kata Kunci: *Sextortion, Video Call Sex, Pemerasan dan Pengancaman.*

A. Pendahuluan

Kasus sextortion melalui video call sex ini merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual online yang paling marak terjadi. Kasusnya terdapat di beberapa kota di Indonesia. Video call sex (vcs) terjadi karena pelaku tersebut bermaksud untuk menipu korban dengan cara memeras sejumlah uang korban dan mengancam video korban akan disebarluaskan. Setiap tindakan pemerasan dan pengancaman pada dasarnya dapat dipidana berdasarkan hukum di Indonesia. Pemerasan melalui internet sama halnya dengan pemerasan dan pengancaman secara konvensional. Yang menentukan hanya sarannya melalui media internet, sehingga video dan foto pribadi tersebut termasuk dalam informasi elektronik atau dokumen elektronik.

Namun, di Indonesia ini sayangnya belum menemukan riset yang mengulas kondisi payung hukum sextortion. Dalam berbagai aturan yang ada, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), hingga Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) belum mampu menjadi dasar hukum bagi perlindungan yang memadai bagi warga negara terhadap pelecehan seksual.

Jika mengacu pada Pasal 369 ayat (1) yang mengatur tentang pencemaran nama baik dan ancaman pengungkapan rahasia. Pencemaran nama baik sebagaimana yang dimaksud pada bagian ini terdiri dari fitnah, pencemaran nama baik secara tertulis, penghinaan ringan, pengaduan palsu atau pengaduan ringan dan fitnah. Namun, ancaman pencemaran nama baik dan ancaman menyebarkan rahasia semacam ini bukanlah bentuk sextortion. Karena, para pelaku sextortion ini meliputi muatan pemerasan menggunakan konten yang berbau intim. Selain itu, pelaku sextortion mengancam dan memaksa korban terkait seksual.

Namun, pada Pasal 14 ayat (1) UU TPKS terkait kekerasan seksual berbasis elektronik telah mengatur pemerasan dengan berbagai wujud. Pertama, menambahkan rekaman, gambar, atau tangkapan layar bermuatan seksual ke dalam konten yang bertentangan dengan keinginan subjek atau tanpa persetujuan subjek (huruf a). Kedua, melibatkan transmisi informasi atau dokumen elektronik bermuatan seksual di luar kehendak penerima (huruf b). Ketiga, melibatkan penguntitan atau pelacakan menggunakan sistem elektronik (huruf c).

Undang-Undang TPKS memperluas cakupan pemerasan dan mengakui bahwa pemerasan seksual melibatkan berbagai ancaman. Perluasan ini membuka ruang bagi kasus sextortion. Meski demikian, UU TPKS tidak lepas dari kekurangan. Ketentuan ini tidak mengatur secara jelas mengenai distorsi gender dan masih menimbulkan wilayah abu-abu karena tidak memuat penjelasan mengenai apa yang tergolong data elektronik dan dokumen elektronik yang mengandung konten seksual.

Adanya UU TPKS tahun ini sebenarnya merupakan dorongan yang baik untuk memberantas kekerasan seksual. Namun peraturan ini masih perlu disempurnakan dan diperjelas sesuai dengan bagian-bagian pasal ini, dan untuk mengisi kesenjangan hukum tersebut, pidana utama yaitu penderitaan seksual harus ditambah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait dengan tindak pidana Video Call Sex (VCS) dalam penelitian dengan judul "Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Melalui Modus Video Call Sex Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Indonesia."

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Pidana Positif terhadap Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Melalui Modus Video Call Sex (vcs)?

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. cara meneliti dalam penelitian hukum yang dilakukan terhadap bahan pustaka atau data sekunder belaka. Berpikir deduktif mengacu pada cara berpikir untuk menarik kesimpulan dari beberapa kesimpulan umum yang telah terbukti yang dimaksudkan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.

Data dari hasil penelitian penulis di analisis dengan menggunakan teknik kualitatif, yaitu dengan menyusun data-data atau peraturan-peraturan, asas-asas yang berlaku sebagai hukum positif yang telah diperoleh secara kumulatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dihadapi tanpa menggunakan rumus maupun data statistik.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis, ada beberapa pengaturan mengenai tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang terdapat di beberapa aturan hukum pidana positif di Indonesia, yaitu.:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1. Pasal 378 KUHP : Menurut penulis, berdasarkan kasus tindak pidana pemerasan dan pengancaman ini dapat dikaitkan dengan Pasal 378 KUHP. Karena pada kasus tersebut terdapat unsur penipuan, pelaku memanipulasi gender seolah-olah dirinya wanita. Tipu daya ialah tindakan-tindakan yang sifatnya menipu, yang dapat dipakai sebagai sarana untuk membuka jalan bagi kesan-kesan dan gambaran-gambaran yang sesungguhnya tidak benar. Dikatakan bahwa rangkaian kebohongan berupa kata yang tidak benar, sedangkan tipu muslihat berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dengan misalnya memperlihatkan sesuatu. Akan tetapi dalam praktek kedua cara ini digunakan bersama-sama dan secara gabungan. Dari pasal 378 ini dapat mengetahui unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan orang lain. Sehingga, pelaku dapat dikenakan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Pasal 368 KUHP : Menurut penulis, berdasarkan kasus tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang telah penulis teliti dapat dikaitkan dengan Pasal 368 KUHP. Karena, Pemaksaan dalam kasus ini dilakukan dengan cara mengancam korban akan membuka rahasia korban. Pelaku melakukan pemerasan maupun ancaman agar korban dapat dikalahkan atau ditundukkan sehingga pelaku terpenuhi kehendaknya. Akibatnya, korban pemerasan atau ancaman dapat mengalami perasaan takut, cemas, dan tidak berdaya. Kondisi tersebut menyebabkan korban akhirnya menyerahkan benda atau hal lain sesuai dengan keinginan pelaku. Oleh karena itu, pelaku dapat dikenakan Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1. Pasal 27 ayat (1) dan (4) UU ITE : Menurut penulis, berdasarkan kasus tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang telah penulis teliti dapat dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (1) dan (4) UU ITE. Karena, Pelaku dalam kasus ini melanggar kesusilaan dan dengan sengaja melakukan pemerasan dan pengancaman serta tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik serta dokumen elektronik dengan menyebarkan video asusila kepada korban. Oleh karena itu, pelaku dapat dikenakan Pasal 27 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Pasal 29 UU ITE : Menurut penulis, berdasarkan kasus tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang telah penulis teliti dapat dikaitkan dengan Pasal 29 UU ITE. Karena, pelaku mengancam untuk menakut-nakuti korban secara pribadi. Menakut-nakuti tersebut melakukan tindakan dengan menggunakan atau melalui sistem elektronik atau media elektronik dengan berbagai cara untuk membuat korban menjadi takut. Dalam hal ini, pelaku mengancam menakut-nakuti dengan cara akan menyebarkan foto maupun video vulgar milik korban. Pihak korban yang dapat merasakan atau menentukan adanya ancaman atau hal yang menimbulkan ancaman rasa takut ini. Oleh karena itu, pelaku dapat dikenakan Pasal 29 Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi a. Pasal 30 jo. Pasal 4 ayat (2) UU Pornografi : Menurut penulis, berdasarkan kasus tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang telah penulis teliti dapat dikaitkan dengan Pasal 30 jo. Pasal 4 ayat (2) UU Pornografi. Karena, pelaku dalam hal ini dengan sengaja mempertontonkan diri atau menjadikan orang lain (korban) dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lain seperti kekerasan seksual, masturbasi atau onani. Oleh karena itu, pelaku dapat dikenakan Pasal 30 jo. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 14 ayat (2) UU TPKS : Menurut penulis, berdasarkan kasus tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang telah penulis teliti dapat dikaitkan dengan Pasal 14 ayat (2) UU TPKS. Karena, dalam pengambilan dan perekaman gambar konten intim dalam kasus tersebut di luar kehendak dan tanpa persetujuan orang menjadi obyek perekaman atau gambar, maka yang diancam pidana adalah tindakan perekaman, dan termasuk ancaman penyebarannya. Sehingga, pelaku dapat dikenakan dengan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Bagaimana Penanggulangan Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Melalui Modus *Video Call Sex* (vcs)?

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis, ada beberapa langkah preventif yang bisa dilakukan guna menanggulangi tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui modus video call sex di Indonesia ini, yakni sebagai berikut :

Pertama, menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat. Kepada anggota masyarakat secara keseluruhan dengan tujuan menebalkan iman dan kesadaran untuk tidak berbuat kejahatan. Cara ini dinamakan sistem moralistik, yaitu penanggulangan kejahatan melalui penerangan penerangan keagamaan seperti, khotbah-khotbah da'wah dan lain-lain.

Kedua, mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan. Misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradaban).

Ketiga, Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik, sistem peradilan yang objektif dan hukum (peraturan perundang-undangan) yang baik. Meningkatkan kemantapan pembinaan hukum dan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, yaitu upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan hukum yang berlaku dalam masyarakat serta meningkatkan kemantapan dan kemampuan aparaturnya penegak hukum yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum. Dengan kata lain ditinjau dari subyek yaitu penegak hukum.

Perlunya sarana nonpenal diintensifkan dan diefektifkan karena masih diragukannya atau dipermasalahkannya efektifitas sarana penal dalam mencapai tujuan politik kriminal. Bahkan untuk mencapai tujuan pemidanaan yang berupa Prevensi-umum dan prevensi-khusus saja, efektifitas sarana penal masih diragukan atau setidaknya tidak diketahui seberapa jauh pengaruhnya. Berdasarkan penjelasan sebagaimana dikemukakan di atas, maka secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa politik hukum pidana merupakan upaya menentukan ke arah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia masa yang akan datang dengan konsep hukum pidana yang paling sesuai untuk digunakan. Upaya pencegahan ini berarti hukum pidana harus menjadi salah satu instrumen pencegah kemungkinan terjadinya kejahatan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pengaturan terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui modus video call sex terdapat di beberapa aturan hukum pidana positif di Indonesia, yaitu : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 27 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 29 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 30 jo. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pornografi, dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Penanggulangan tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui modus video call sex ini membutuhkan pendekatan penal dan non penal yang integral dan terpadu. Kebijakan dengan sarana penal adalah upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Sedangkan sarana non penal dapat diartikan sebagai upaya preventif, yakni sebagai berikut : menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat,

mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan seperti memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradaban), dan berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik, sistem peradilan yang objektif dan hukum peraturan perundang-undangan yang baik.

Acknowledge

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini yang berjudul “Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Melalui Modus Video Call Sex Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Indonesia”. Penulisan karya ilmiah ini dilakukan dalam rangka memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, cukup sulit bagi saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dian Alan Setiawan, S.H., M.H sebagai pembimbing penulis yang telah memberikan arahan, dukungan, dan waktu untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Serta Bapak Dr. Ade Mahmud, S.H., M.H selaku Dosen Penguji sidang skripsi yang telah memberikan dukungan serta arahan bagi penulis.

Penghargaan terbesar penulis berikan kepada orang tua tercinta, Ayahanda Cucu Suhana dan (Almh. Siti Aminah) serta Ibu Ella Salmiah yang tidak pernah putus mendoakan penulis dengan tulus, memberikan dukungan moril maupun materiil dan kasih sayang yang tidak terhingga. Kakak-kakak tercinta, Fadli Abdul Ghani dan Muhammad Iflah Haja yang telah memberikan dukungan kepada penulis dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta teman baik saya yakni Salsa Meilani yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi dan selalu menemani penulis dalam keadaan apapun.

Akhir kata, tidak ada yang sempurna kecuali Allah SWT. Penulis berharap dapat membalas apa yang telah mereka berikan, perlihatkan, dan ajarkan. Semoga semua apa yang telah mereka berikan kepada penulis dapat keridhoan dan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dengan segala kekurangannya dapat bermanfaat bagi siapapun yang membaca dan menggunakannya. (Deisya Devita Mayshanda & Dini Dewi Heniarti, 2023; Inneke Dwi Cahya & Nandang Sambas, 2023; Sri et al., 2023)

Daftar Pustaka

- [1] Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2006.
- [2] Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, (Medan; Pustaka Bangsa Press), 2008.
- [3] P.A.F. Lamintang (dkk.), “*Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*”, Jakarta: Sinar Grafika 2009.
- [4] Pasal 1 angka 1 Jo. Pasal 1 angka 4 uu 19/16.
- [5] Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi/ Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- [6] Wirojo Projodikoro, “*Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*”, Bandung: PT. Refika Aditama, 2003.
- [7] Deisya Devita Mayshanda, & Dini Dewi Heniarti. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia Terhadap Anak. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 81–86. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2769>
- [8] Inneke Dwi Cahya, & Nandang Sambas. (2023). Penjatuhan Pidana dalam Pencabulan Anak Dibawah Umur Dihubungkan dengan Perlindungan Korban Kejahatan. *Jurnal Riset*

- Ilmu Hukum, 25–30. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2114>
- [9] Sri, R., 1□, L., Ali, C., & Zakaria, F. (2023). Perlindungan Hukum Korban Pemerkosaan Incest yang Melakukan Aborsi Dihubungkan dengan Asas Keadilan (Vol. 01). <https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL>